



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KOTA CILEGON
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa peserta Pemilu dapat melaksanakan Rapat Umum Kampanye di lapangan, stadion, alun – alun atau tempat terbuka lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor: 379/PL.01.6-BA/3672/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) diwilayah Kota Cilegon;
7. Surat Walikota Cilegon Nomor 279/2891/Pem tanggal 23 November 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi Lokasi/Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KOTA CILEGON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
ttd.
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

KPU Kota Cilegon

Kasubbag Hukum dan SDM



SARTONO, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM TINGKAT KOTA CILEGON PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KOTA CILEGON
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
1.	Dapil I	Purwakarta	Lapangan Serdag RT 004/008 Kel. Kotabumi
2.		Jombang	Lapangan Cigiceh RT 001/001 Kel. Gedong Dalem
3.	Dapil II	Cilegon	Lapangan Cikerut RT 002 RW 007
4.		Cibeber	Karang Asem
5.	Dapil III	Ciwandan	Lapangan Banjarnegara (Samping PT Mercusuar Ind. Beton) di Kelurahan Banjarnegara
6.		Citangkil	Lapang Tong di Jl. link. Delingseng Kel. Kebonsari dan Lapangan Bola Krakatau Tirta Industri (KTI) di Jl. Link.Cimerak Kel. Kebonsari
7.	Dapil IV	Gerogol	Lapangan PT Mitra Karsa Utama (MKU) Kel. Rawa Arum.
8.		Pulomerak	

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
ttd.
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

KPU Kota Cilegon

Kasubbag Hukum dan SDM



SARTONO, S.Sos., M.Si